

## Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Josepht Schacht)

**Moh. Muhtador**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia  
[mohamadmuhtador@gmail.com](mailto:mohamadmuhtador@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v1i1.162>

Submitted: 2017-04-30 | Revised: 2017-06-19 | Accepted: 2017-06-27

**Abstract:** *Trace the Authenticity of Islamic Law in the Prophet's Tradition (Study of Josepht Schacht's Thought).* This article researche Joseph Schacht's idea of Islamic law. As an oriental's, Schacht has competence in studying Islamic law with history perspective. Schacht's study of Islamic law on the basis of skepticism by historical criticism is a collection of analyzes in the study of the hadith of the Prophet. The conclusion is different from other thinkers. Schacht doubts the authenticity of Islamic law as a product of teaching, the article of Islamic law development cannot be separated from the interests of the ruler.

**Keywords:** *Legal authenticity, Hadith of Prophet, Josepht Schacht.*

**Abstrak:** Tulisan ini mencoba untuk menelusuri ulang pokok pikiran Joseph Schacht tentang hadis-hadis hukum. Sebagai tokoh orientalis, Schacht mempunyai kompetensi dalam mengkaji hukum Islam dengan melacak sejarah. Kajian Schacht tentang hukum Islam berdasarkan skeptisme dengan melakukan kritik sejarah, hal tersebut menjadi pisau analisis dalam mengkaji hadis Nabi. Sehingga kesimpulan yang didapat berbeda dengan mayoritas pemikir lainnya. Schacht meragukan otentisitas hukum Islam sebagai produk ajaran, pasalnya perkembangan hukum Islam tidak lepas dari kepentingan otoritas.

**Kata kunci:** *Otentisitas hukum, Hadis Nabi, Josepht Schacht.*

## Pendahuluan

Kajian hadis tidak dapat dipandang sebelah mata. dibandingkan Alquran, hadis memiliki problem yang kompleks. Namun sudah lama kajian hadis mengalami stagnasi, yaitu studi hadis hanya mencakup seputar sanad dan matan, dan bahkan ada anggapan bahwa kajian hadis telah final dan tidak perlu untuk dikaji ulang.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan adanya kepuasan kasarjanaan muslim dalam memandang kajian hadis sebagai sebuah disiplin ilmu, tanpa harus melihat sejarah dan perkembangan studi Islam.

Stagnasi studi hadis yang berpusat pada kajian sanad dan matan, telah menafikan sejarah panjang terbentuknya hadis sebagai sebuah sumber dalam hukum Islam. Dampaknya ialah studi hadis hanya berupa pemahaman-pemahaman dari berbagai kitab *syarah* dan bahkan lebih jauh kajian hadis sebagian bercampur dengan kitab-kitab fikih, meskipun tanpa diingkari pertumbuhan hadis lebih dahulu dibandingkan kajian fikih.

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kehidupan muslim dari masa ke masa. Sepanjang sejarah peradaban Islam, kajian hadis yang terkait dengan hukum lebih mendapatkan perhatian dari kesarjanaan Barat (orientalis: dan digunakan selanjutnya). Paradigma orientalis dalam menilai hadis hukum jauh berbeda dengan paradigma muslim pada umumnya. Pendekatan sejarah dan analisis yang tajam menjadi poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perkembangan hadis hukum, sehingga para orientalis tidak mudah percaya dalam menilai hadis-hadis Nabi yang terkait dengan hukum Islam, apalagi meyakini dengan tanpa kritik. Hal tersebut disebabkan epistemologi awal untuk membangun pola pikir dalam kajian hadis berbeda dengan kalangan muslim.

Salah satu tokoh yang tekun mengkaji hadis ialah Joseph Schacht.<sup>2</sup> Schacht dapat dikatakan generasi kedua sarjana orientalis yang meletakkan teori untuk menolak otentisitas hadis hukum secara utuh, hal ini berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Nurūl al Dīn itr, *Manhaj al Naqd fi Ulūm al Hadīth* (Damaskus: Dār al Firk, 1988), h. 26.

<sup>2</sup> Joseph Schacht adalah seorang orientalis yang kompetens dalam mengkajia hadis dengan pendekatan sejarah. adapapun salah satu muslim yang mengkaji pemikiran Joseph Schacht ialah Mustafa Azami, ia termasuk muslim yang beruntung, sebab diperbolehkan oleh pihak Universitas Cambrige untuk menulis Disertasi yang mengkritisi Joseph Schacht, baca. Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 26

seniornya yang hanya meragukan otentisitas hadis sebagai sumber hukum. Dalam studinya, Schacht adalah orientalis yang berpaham skeptis terhadap otentisitas hadis. Hal tersebut didasarkan pada bukti sejarah, bahwa hadis tidak pernah dibukukan pada masa Nabi. Lebih lanjut Schacht mengatakan bahwa pada masa Nabi praktek keagamaan sangat beragam dan mempunyai corak masing-masing dan tidak ada perbedaan antara ajaran yang bersumber dari al Quran atau tradisi orang pada masa Nabi.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum Islam pada masa awal bukan sesuatu yang diperhatikan secara seksama. Dengan bahasa yang sederhana, bahwa hukum Islam terbentuk pada masa awal tanpa ada unsur konstitusi atau kesepakatan bersama secara kelembagaan, tetapi hukum Islam terbentuk atas dasar kesadaran individu yang berkembang dan sesuai dengan norma kesepakatan secara sosial, dan dapat menjadi pertimbangan utama bagi pemeluknya dalam memutuskan suatu perkara yang akan datang.<sup>4</sup> Namun seiring dengan perkembangan masa, hukum Islam dibentuk secara kelembagaan dan dimaknai secara sempit. Dalam pandangan Schacht, adanya penyempitan dalam memahami hukum Islam yang disebabkan adanya usaha sebagian orang yang berusaha untuk menguatkan legitimasi tindakan dengan mengataskan nabi sebagai sumber otoritas. Schacht mengungkapkan bahwa orang yang bertanggung jawab dalam hal ini ialah imam Syafi'i. Dalam pandangannya Schacht, Imam Syafi'i adalah orang yang meletakkan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan hukum Islam dengan menggunakan legitimasi hadis.

Dengan demikian, tulisan ini berusaha mengungkap pemikiran Schacht tentang hadis nabi sebagai sumber hukum Islam. Dimana akan diurai terlebih dahulu tentang peradaban Arab kuno yang terkait dengan kehidupan Nabi serta watak fiqh Islam. Pada sisi lain akan dibahas kritik transmisi yang dilakukan oleh Schacht dan kritik sarjana muslim terhadap pemikiran Joseph Schacht. Dalam sejarah orientalis, Schacht bukanlah orang pertama yang mempunyai keraguan atas hukum Islam yang berkembang. Dalam hal ini, Schacht bukan orientalis pertama yang skeptis atas hadis-hais hukum. Sebelumnya terdapat Ignaz Goldziher yang mempertanyakan otentisitas hadis sebagai sumber hukum Islam.

---

3 Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Bandung: Nuansa,2010), h. 37

4 Abdullah Ahmed Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 23

Namun hasil kesimpulan Schacht lebih radikal dari pada Goldziher. Meskipun Schacht pernah berugu pada Goldziher.

### **Biografi Joseph Schacht**

Joseph Schacht seorang orientalis yang dilahirkan di Ratibon (sekarang bagian Polandia)<sup>5</sup> pada 15 Maret 1902, karir sebagai orientalis Schacht banyak mengkaji berbagai disiplin ilmu, seperti filologi klasik, theology, dan bahasa ketimuran di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Karir yang bagus bagi Schacht sebab gelar doktor yang diraihnya pada usia 21 tahun di Universitas Berslauw.

Karir akademik yang baik terus berlanjut, pada tahun 1925 ia menjadi dosen di Universitas Fribourg, dilanjutkan pada tahun 1929 dikukuhkan untuk menjadi guru besar, namun pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1932 Universitas Kingsbourg menjadi perpindahannya, dua tahun kemudian Schacht meninggalkan Jerman dan pindah ke Universitas Fuad Awal (Universitas Cairo) mengampuh mata kuliah Bahasa Arab dan bahasa Suryani, di Mesir Schacht tinggal sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.

Pada waktu terjadi perang Dunia ke II, Schacht meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di Radio BBC London. Meski berkebangsaan Jerman, Schacht lantas tidak kembali ke Jerman pada masa perang ke II terjadi. Bahkan memilih untuk menjadi Inggris sebagai tempatnya, sehingga menikah dengan wanita Inggris, dan pada tahun 1947 ditetapkan menjadi warga negara Inggris.

Sebagai ilmuwan, semangat Schacht dalam menggali ilmu pengetahuan tidak lantas memudar setelah terjadinya perang dunia, di Inggris Schacht kuliah lagi untuk menggali ilmu pengetahuan di Universitas Oxford, sehingga pada tahun 1948 meraih gelar Magister dan pada tahun 1952 meraih gelar Doktor. Namun karier akademik Schacht di Inggris tidaklah tuntas, pasalnya pada tahun 1954 meninggalkan Inggris dan memilih mengajar di Universitas Leiden Belanda sebagai guru besar sampai tahun 1959, dan pada masa itu juga Schacht pindah

---

<sup>5</sup> Tentang kelahiran Schacht penulis menemukan perbedaan ada yang mengatakan bahwa Schacht dilahirkan di Jerman, bandingkan, Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis...* .h. 19, Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*, (Bandung: Darma Bintang Press, 2004), h.109.

menjadi Guru Besar di Universita Colombia New York sampai meninggal pada tahun 1969.<sup>6</sup>

Sebagaimana para orientalis lainnya, Schacht mempunyai banyak karya, terutama di bidang hukum Islam. Meskipun Schacht konsen dalam bidang hukum Islam tulisan-tulisannya tidak semuanya tentang hukum Islam, ada beberapa kajian yang dituliskan meliputi beberapa bidang keilmuan Islam, kajian tentang manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Islam, Kajian tentang sejarah Sain dan Filsafat.<sup>7</sup> Adapun karya Ilmiah yang monumental ialah *The Origins Mubammad Jurisprudence (1950)*, *An Introduction to Islamic Law (1964)*, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences (1932)*, *Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence dalam Lae Middle East: the Origins and Developmenit (1995)*, dan karya terakhirnya ialah *Theology and Law Islam (1971)*.<sup>8</sup> Bahkan karya Schacht yang berjudul *The Origins Mubammad Jurisprudence*, menjadi kitab suci para pengkaji keislaman dari golongan orientalis, dan karya tersebut seperti halnya karya pendahulunya Ignaz Goldziher yang juga menjadi buku utama.<sup>9</sup>

### **Sunnah dan Konsepsi Arab Kuno**

Tidak ada perbedaan yang signifikan cara Schacht dalam menyimpulkan sunnah itu sendiri dengan pendahulunya, yaitu Goldziher. Dalam kesimpulannya kedua orientalis tersebut menyatakan bahwa konsep sunnah tidak lebih dari sekedar revisi atas adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang Arab. Schacht mendefinisikan sunnah sebagai konsep Arab Kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam.<sup>10</sup> Dalam hal ini pada awalnya sunnah tidak mempunyai otoritas tertentu dalam peribadatan, hanya saja karena bagian dari tradisi yang hidup (*living tradition*) dan mendapatkan kesepakatan dalam lintas budaya, sunnah tidak hanya terbentuk dalam perilaku, namun bisa jadi gagasan dan kebiasaan yang sudah disepakati.

Lebih lanjut, Schacht menilai bahwa sunnah lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Hal ini

---

<sup>6</sup> Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis...*, h. 19.

<sup>7</sup> *ibid.*, h.20.

<sup>8</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis...*, h. 110.

<sup>9</sup> Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis...*, h. 89.

<sup>10</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Mubammadan Jurisprudenc.*, h. 6

diungkapkan dalam karyanya yang berjudul *An Introduction to Islamic Law*. Sebagai berikut.<sup>11</sup>

*At an early period the ancient Arab idea of sunna, precedent or normative custom, reasserted it's self in Islam. The Arabs were and are bounded by tradition and precedent. Whatever was customary was right and proper, whatever the forefather had done deserved to be imitated. This was the golden rule of the Arabs whose existence on a narrow margin in an unpropitious environment did not leave the much room for experiment an innovation which might upset the precarious balance of their lives. In this idea of precedent or sunna whole conservatism of the Arabs found expression.*

Dalama hal ini, Schacht ingin menyampaikan bahwa sunnah pada masa Arab awal lebih dipahami sebagai perilaku atau tradisi yang datang dan berkembang dari nenek moyangnya yang bersifat umum. Masyarakat Arab awal percaya bahwa tradisi tersebut adalah suri tauladan yang harus dilestarikan anak cucunya. Lebih lanjut Schacht berpendapat bahwa Islam telah merubah konsep sunnah yaitu, adanya perubahan konotasi dari tradisi menjadi konotasi politik sebelum hukum. Karena sunnah pada masa itu menunjukkan pada kebijaksanaan dan administrasi khalifah.<sup>12</sup>

Dalam catatan sejarah, argumentasi Schacht tentang konsep sunnah yang mengatakan bahwa sunnah adalah tradisi nenek moyang diamini oleh Rahman. Rahmat mengatakan bahwa sunnah adalah tradisi yang hidup pada masa Nabi. Namun perbedaan yang mencolok dari keduanya ialah, Schacht tidak pernah menganggap tradisi Nabi dipraktekkan hingga pertengahan abad II H/VIII M. Bahwa kebiasaan atau sunnah pada waktu itu tidaklah pandang sebagai sunnah Nabi, tetapi sebagai sunnah masyarakat (walaupun sunnah Madinah berbeda dengan sunnah Iraq dan sunnah-sunnah yang lain), karena hal tersebut adalah hasil penalaran bebas masyarakat.<sup>13</sup> Sejak periode awal, bangsa Arab memahami bahwa sunnah adalah adat kebiasaan yang dipakai dan dilestarikan. Ini artinya bahwa, apapun yang pernah dilestarikan oleh nenek moyang itu bagian dari sunnah yang harus ditiru.

Schacht memendang bahwa konsep sunnah yang berkembang dalam Islam tentang kehidupan bagian dari pelestarian adat istiadat dan tradisi

---

<sup>11</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, (Oxford University Press, 1964), h. 57

<sup>12</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Mubammadan Jurisprudence.*, h. 47

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 1984), h.57

masyarakat Arab yang profane dan *magis*. Perilaku tersebut mengingatkan pada kaidah tradisi Arab yang diyakini bersama bahwa, kehidupan Arab dikuasai oleh prosedur-prosedur sakral seperti ramalan, sumpah, dan kutukan. Praktek di atas dalam kepercayaan Arab awal dianggap sebagai tradisi bersama yang dilestarikan. Hal ini adalah sebuah konsep sunnah yang muncul pada masa awal, dimana tradisi atau praktek yang disepakati secara umum.<sup>14</sup> Namun dalam Islam, konsep tersebut dipahami sempit dan terbatas yang hanya berkaitan dengan perilaku Nabi. Adapun praktek profan dan magis tersebut dikaitkan dengan hukum yang sempit menjadi masalah ganti rugi dan pembayaran.<sup>15</sup> Dengan beberapa contoh yang diajukan oleh Schacht, seperti metode perpajakan, lembaga *erpacht* (tanah sewa turun-temurun) kerajaan Romawi Timur, asas *retensi* (penahanan) yang terdapat dalam praktek hukum Islam.

Lebih lanjut, Schacht berpendapat bahwa imam Syafi'i adalah ahli hukum pertama yang mendefinisikan sunnah sebagai suri teladan Nabi, hal ini berbeda dari para pendahulunya yang mengatakan, bahwa sunnah tidak mesti terkait dengan Nabi, tetapi harus mencerminkan kebiasaan tradisional umat, sekalipun berupa gagasan, yang membentuk tradisi yang hidup.<sup>16</sup>

### **Hadis dan watak Fikih Islam**

Skeptisisme yang diungkapkan Schacht dalam mengajukan rumusan makna sunnah yang telah dilakukan, memberikan dampak bahwa keadaan watak fiqih Islam tidak menemukan orisinalitas, hanya sebuah pelestarian dari sunnah komunitas saat itu atau sebelumnya yang menunjukkan eksistensinya dalam pergelutan Islam. Tetapi juga, menurut Schacht, membuka peluang diterimanya aksioma-aksioma dan konsep hukum-hukum asing dalam Islam.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, asimilasi konsep asing dalam hukum Islam tidak hanya dalam bentuk material, namun lebih dari itu, berkaitan dengan metode penalaran dan bahkan pemikiran mendasar mengenai ilmu pengetahuan dasar tentang hukum. Unsur-unsur hukum yang berasal dari Romawi dan Romawi Timur, hukum-hukum Gereja Timur, Hukum Talmud, Rahib, dan hukum Sasania menyusup ke dalam hukum Islam yang baru berkembang selama periode

---

<sup>14</sup> Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, h. 91

<sup>15</sup> Joseph Schacht, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* (Oxford University Press, 1932), h. 111

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *ibid.*, h.5-6

<sup>17</sup> *ibid.*, h. 118

perkembangannya. Fenomena tersebut dalam pandangan Schacht, disebabkan Muhammad tidak memiliki landasan hukum yang orisinal yang menunjukkan karakternya, akan tetapi pada masa hidupnya Muhammad sebagai penentu arah dalam setiap persoalan tidak menentukan cakupan penetapan hukum, menurut Schacht kehidupan Nabi ketika berinteraksi dan mengajarkan dalam kehidupan pada orang muslim hanya pada tataran keagamaan, sedangkan pada orang munafik hanya sebatas perpolitikan saja, tidak tampak arah hukum Islam pada masa Nabi.

Untuk memperkuat premis yang diajukan oleh Schacht, ia mengajukan dua argumen, yaitu. *Pertama*, jika Nabi mempunyai kekuasaan yang telah dijelaskan di atas, mengapa *Khulafa al-Rasyidin* tidak menjelaskan dan mengikutinya sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi itu tidak terjadi dan lebih memilih dirinya dan kebiasannya yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Hal ini didasarkan bahwa para Khalifah memiliki kekuasaan hukum kepada masyarakatnya.<sup>18</sup> *Kedua*, bahwa hadis Nabi yang terkait dengan hukum Islam dibuat oleh ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriyah.<sup>19</sup> Bukti yang meyakinkan bahwa hadis tidak pernah ada dan berkaitan dengan hukum pada masa tertentu ialah dengan melihat realitas historis, bahwa hadis tidak pernah digunakan sebagai dalil diskusi oleh para *fuqaha*, seandainya hadis itu pernah ada pada masa kurun tertentu, pasti digunakan sebagai landasan dan diskusi.<sup>20</sup>

### **Kritik Trasmisi Hadis Hukum**

Berbeda halnya dengan penelitian sarjana muslim tentang hadis yang terkesan apologis, dalam tradisi barat (orientalis) penelitian hadis terkenal dengan gaya radikal yang mencoba untuk mengetahui sampai mendalam, sehingga fokus dalam penelitian hadis para orientalis menekankan pada bagaimana cara melakukan penanggalan (*dating*) atas sebuah hadis untuk menilai asal usul dan sumbernya.<sup>21</sup> Seperti halnya Schacht yang melakukan penelitian hadis dan diawali dengan meneliti sanadnya, meskipun Schacht bukanlah orang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 15

<sup>19</sup> Abdul Mutaqim, "Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut perspektif Muhammad Mustafa Azami", *Antologi, Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 69

<sup>20</sup> Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis...*, h. 23

<sup>21</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 155.



pertama yang pernah melakukan penelitian hadis namun kontribusi Schacht dalam membuktikan temuannya sangat mencengangkan peneliti muslim.

Schacht membuktikan bahwa adanya transmisi adalah buatan yang serampangan dan kesewenang-wenangan para ulama yang hidup pada masa itu. *Sanad* (sandaran) atau *isnad* (penyanggahan) yang dikenal dalam ilmu hadis sebagai rangkaian silsilah dari para penyaksian, yang diawali oleh sumber otoritatif dalam agama sampai pada periwayat terakhir otentisitas hadis dilandasi. Dalam pandangan Schacht otentitasnya dapat diragukan, sanad hadis yang awal pemakaian sangat sederhana, kemudian berkembang dan mencapai bentuk yang sempurna pada periode kedua dan ketiga Hijrah,<sup>22</sup> sebab tidak ada hadis yang dapat ditelusuri secara historis sampai kepada Nabi. Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa *isnad* cenderung tumbuh ke belakang (*trend to grow backwards*). Artinya, semakin ke belakang semakin sempurna dan panjang jalur *isnadnya*.

Penelitian Schacht tentang transmisi berbeda dengan kesimpulan yang diutarakan oleh pendahulunya, Goldziher mempunyai kesimpulan meragukan adanya otentisitas hadis. Namun kesimpulan Schacht jauh lebih berani karena sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabis, sebab itu kalangan orientalis selanjutnya lebih merujuk buku Schacht dan juga mendapatkan reputasi baik dari kalangan orientalis.<sup>23</sup> Usaha yang dilakukan oleh Schacht dilanjutkan dengan mengajukan teori *Projecting Back*, namun untuk mendiskripsikan teori tersebut, perlu kirannya untuk menjelaskan perkembangan hukum untuk mengungkap teori tersebut.

Schacht menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (W 110 H), hal ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis tersebut adalah buatan orang-orang yang hidup pada masa sesudah al-Sya'bi. Lebih lanjut, bahwa hukum Islam baru dikenal pada masa pengangkatan *qadhi* (hakim agama). Para Khalifah dahulu tidak pernah mengangkat *qadhi*. Adanya pengangkatannya baru terjadi pada masa Dinasti Bani Umayyah.<sup>24</sup>

Kira-kira pada akhir abad kedua Hijriyah, pengangkatan *qadhi* dituukan kepada orang-orang spesialis yang berasal dari kalangan orang yang taat

---

<sup>22</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis...*, h. 115

<sup>23</sup> Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis...*, h. 8

<sup>24</sup> *ibid.*, h. 21

beragama. Karena jumlah orang yang spesialis makin bertambah, di samping solidaritasnya yang semakin kuat, pada akhirnya menjadi kelompok fiqih klasik. Setiap keputusan *qadhi* memerlukan legitimasi dari orang-orang yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi dalam Agama, sebab para *qadhi* tidak menisbatkan keputusannya pada diri sendiri, akan tetapi kepada tokoh-tokoh otoritatif sebelumnya, misalnya orang Irak menisbatkan pendapatnya kepada Ibrahim al-Nakha'i (w 95 H).

Seperti halnya Schacht, pemilihan tokoh otoritatif tersebut menurut Juynboll adalah bentuk keserapangan yang dilakukan oleh seorang yang membuat hadis, Juynboll berargumen bahwa hadis diriwayatkan secara serampangan, tetapi situasi mengharuskan *isnad* yang lengkap maka dipilihlah baik orang-orang histori maupun orang-orang palsu untuk mengisi celah *isnad* dalam hadis.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut tidak hanya dinisbatkan pada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan pada tokoh-tokoh yang lebih lama, bahkan penyandaran tersebut sampai pada sahabat hingga akhirnya pada Nabi untuk memperoleh legitimasi sebagai tokoh otoritatif dalam Islam. Gambaran ini bagian dari rekonstruksi sanad dalam pandangan Schacht yang disebut dengan *Projecting back*. Pada bagian lain, sanad hadis hanya merupakan pembenaran teoritis terhadap apa yang diyakini sebagai pembenaran naluri.

Adanya penyanggahan tersebut berdampak munculnya aliran fiqih klasik, kemunculan tersebut berkonsekuensi atas penamaan kelompok yang menyatakan diri sebagai ahli hadis. Pemikiran mendasar ahli hadis ini adalah bahwa hadis yang berasal dari Nabi harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh ahli fiqih. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok ahli hadis membuat penjelasan hadis seraya mengatakan bahwa hal tersebut pernah dilakukan atau diucapkan oleh Nabi. Dengan sanad bersambung dan perawi yang terpercaya. Pada akhirnya Schacht mengatakan bahwa para ahli hadis terpaksa memperkuat doktrin-doktrin dari golongannya dan menisbatkan sebagai tradisi yang konon berasal dari Nabi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, h. 140

<sup>26</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, h. 126

## Pandangan Sarjana Muslim terhadap Schacht

Untuk menganalisis bagaimana respon sarjana muslim dalam memandang dan menilai kritik Schacht terhadap hadis, hal ini dianggap penting sebab pemikiran Schacht termasuk bagian dari khasanah keislaman. Melihat respon yang dilakukan oleh sarjana muslim dalam menanggapi pemikiran Schacht tentang hadis, dapat dipetakan dalam dua golongan besar. Ada yang menolak secara keseluruhan dan ada yang membela dengan catatan.

Sarjana muslim yang menolak bahkan dinilai telah meruntuhkan teori Schacht dalam meragukan hadis ialah Musata Azami. Dalam hal ini Azami dinilai orang yang berjasa dalam keilmuan hadis dan telah meruntuhkan teori Schacht tentang hadis. usaha yang dilakukannya disamakan dengan pendahulunya Mustafa Siba'i dan Ajja Khatib yang juga meruntuhkan teori Ignaz Goldziher.<sup>27</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *Manhaj al Naqdi inda al Mubadditsin Nas'atuhu wa Tawarikhubu* Mustafa Azami menolak semua tuduhan Schacht tentang hadis-hadis hukum. Dalam pandangan Azami, kesimpulan Schacht yang meragukan otentisitas hadis hukum terburu-buru. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Schacht mempelajari hadis-hadis fiqh dan karakteristik sirah nabi yang diambil dari Maghazi dari Musa ibn Uqbah. Adapun tuduhan Schacht yang menyatakan bahwa hadis hukum dipalsukan pada masa Abbasiyah ditolak oleh Azami, sebab pada masa sahabat awal (*Khulafaur Rasyidin*) periwayatan hadis dilakukan secara ketat.<sup>28</sup> Dengan demikian, tuduhan-tuduhan yang dilakukan Schacht tidak dapat dibenarkan, karena pada masa sahabat setelah wafatnya nabi sistem kritik sanad lebih ketat dan bersifat konfirmatif, yaitu dengan menghadirkan seorang saksi dalam meriwayatkan hadis.<sup>29</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Azami termasuk orang yang beruntung sebab tulisan akhirnya di Universitas Cambrige diperbolehkan mengkritik karya otoritatifnya orang-orang orientalis yaitu Joseph Schacht. Kritik pertama yang diajukan oleh Azami ialah berhubungan dengan teori *Projecting Back*. Menurut Azami, Schacht terlalu mengada-ada dalam menilai sanad, dalam penelitian Azami yang merujuk pada naskah Suhail bin Abu Shalih

---

<sup>27</sup> Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, h. 16

<sup>28</sup> Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al Naqdu inda al Mubadditsin Nasyatuhu wa Tawarikhubu* (al Su'udiyah: Maktabah al Kautsar, 1990), h. 134-138

<sup>29</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadits Versi Mubadditsin dan Fuqoba* (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 27-28

(w 138 H). Abu Shalih adalah murid Abu Hurairah, dalam salah satu sanad yang diteliti terdapat transmisi Abu Hurairah-Abu Shalih-Suhail.

Naskah Suhail tersebut terdapat 49 hadis Nabi, sementara Azami meneliti hadis tersebut sampai generasi Suhail, yaitu jenjang ketiga (*al-tabaqah al-tsalisab*) termasuk jumlah periwayat dan tempat tinggalnya, Azami membuktikan bahwa pada jenjang ketiga tersebut terdapat berkisar 20 sampai 30 periwayat, sementara tempat domisili perawi tersebut tersebut jauh antara India dan Maroko dan Turki sampai Yaman, sementara teks hadis yang diriwayatkan tidak berubah redaksinya sama. Dengan logika sederhana, tidak mungkin dari berbagai Negara orang berkumpul pada satu kesempatan untuk membuat hadis palsu, mengingat kondisi dan situasi pada saat itu.<sup>30</sup>

Adapun sarjana muslim yang mendukung dan mengapresiasi pemikiran Schacht terhadap hadis ialah Kamaruddin Amin, dalam buku yang memotret perjalanan kritik hadis mulai dari masa ke masa yang memberikan dampak positif, sebab dapat diketahui bagaimana respon sarjana dari masa ke masa dalam menanggapi keshahihan hadis, di dalam buku tersebut juga dijelaskan kelemahan Azami yang mengkritik Schacht. Meski Kamaruddin tidak mendukung secara keseluruhan namun catatan yang diajukan memberikan kesana bahwa kritik Azami terhadap Schacht tidak tuntas. Schacht menyatakan bahwa isnad keluarga dalam *common link* adalah palsu, salah satu contoh hadis penjualan hamba *mukatab*, hadis tersebut diriwayatkan oleh Malik-Hisyam-Urwah (Bapak Hisyam)-Aisyah (Bibi Urwah)-Nabi. Dan Hisyam adalah *common link*. Dalam hal ini Azami tidak banyak komentar, namun hanya memberikan pernyataan bahwa tidak semua isnad keluarga itu asli, juga tidak menganggap semuanya palsu.<sup>31</sup>

## Penutup

Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil pokok pikiran yang diutarakan Schacht tentang hadis hukum. *Pertama*, sunnah pada awalnya hanya tradisi yang berkembang dikisaran jazirah yang disandarkan pada nenek moyang yang mendahului, sunnah bagian dari tradisi yang hidup, adapun orang yang menyandarkan sunnah hanya khusus kepada Nabi ialah Syafi'i, jadi sunnah tidak berkaitan khusus dengan Nabi namun lebih dikatakan perilaku yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>31</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, h. 140

berkembang. *Kedua*, adapun hukum yang ada dalam Islam hanya pelestarian yang telah ada pada masa lalu yang diadopsi dan diakui dengan menyandarkan lambang otoritas untuk menguatkan legitimasi. *Ketiga*, justifikasi hukum yang disandarkan pada sebuah hadis adalah sebuah karangan orang-orang yang mempunyai otoritas, sebab hukum tidak pernah ada pada masa Nabi, adapun hadis yang menceritakan tentang hukum adalah karangan ulama abad ke dua dan tiga, sebab hukum baru dibentuk dengan adanya *qadhi* sebagai penentu kewenangan.[]

## Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, “Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut perspektif Muhammad Mustafa Azami”, *Antologi, Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Abdullah Ahmed Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedy. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1984.
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadits Versi Muhadditsin dan Fuqoha*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al Naqdu inda al Muhadditsin Nasyatuhu wa Tawarikuhu*, al Su’udiyah: Maktabah al Kautsar, 1990.
- Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- \_\_\_\_\_, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, 1964.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* Oxford University Press, 1932.
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziber dan Joseph Schacht*, Bandung: Darma Bintang Press, 2004.
- Nurūl al Dīn itr, *Manhaj al Naqd fi Ulūm al Hadīth*, Damaskus: Dār al Firk, 1988.